

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Pada studi ini, penulis memanfaatkan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif ialah mencari undang-undang dan sumber informasi sekunder lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk melakukan penelitian hukum dengan menggunakan sumber-sumber ini sebagai landasan. Riset ini ialah riset yuridis ialah riset yang dilaksanakan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan penanggulangan kegiatan illegal fishing, baik dari sudut ketentuan perundangundangan (hukum positif) maupun kebijakan hakim sebagai aparatur penegak hukum yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara, baik dari sudut pertimbangan yang di dalamnya (Sihombing, 2017). Penelitian yuridis normatif dipilih penulis dikarenakan penelitian yang dilaksanakan melalui meneliti bahan pustaka dengan proses pengumpulan data serta analisis hukum untuk penyusunan dan pengolahan berbagai bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti untuk pengembangan skripsi ini.

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan meninjau, mempelajari, menulis ulasan, serta merekam semua sumber daya perpustakaan yang terkait langsung dengan penelitian penulis. Norma hukum yang termasuk dalam peraturan hukum, putusan yudisial, dan standar kemasyarakatan semuanya termasuk dalam istilah yuridis normatif. Peraturan perundang-undangan dimaknai dalam penelitian yuridis normatif ini sebagai suatu norma hukum yang mengikat serta mempunyai akibat hukum yang sangat nyata.

Penelitian yuridis normatif ini diharap bisa memberikan pemahaman terhadap hukum terkait. UU No. 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen, bisa digunakan dalam melihat permasalahan pada studi ini.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Terkait jenis serta sumber informasi yang dipandu oleh analisis, ada dua sumber informasi yang digunakan penulis dalam riset ini yang relevan dengan masalah dan tujuan eksplorasi, ialah:

a. Bahan hukum sekunder

Informasi yang dikumpulkan untuk studi ini dari sumber perpustakaan, informasi yang termasuk dalam Undang-undang, publikasi, serta artikel dan buku harian yang terkait dengan masalah yang sedang dipertimbangkan.

b. Bahan Hukum Tersier

Ialah bahan yang memberi arahan ataupun keterangan atas bahan hukum primer dengan sekunder. Kkbi online, kamus bahasa inggris.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Penelitian dokumenter dimanfaatkan dalam penelitian untuk mengumpulkan dua sumber hukum. Penyelidikan terhadap berbagai dokumen, baik yang relevan dengan hukum ataupun yang sudah ada, disebut penelitian dokumenter. Oleh karena itu, hasil kerja penulis ini dengan mengumpulkan data berdasarkan studi kepustakaan. Untuk mengumpulkan data sekunder ataupun data tidak langsung dari sumbernya, penelitian dilakukan melalui mempelajari teks, dokumen, buku, UU (seperti UU No. 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan dan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen), dan penelitian ini relevan dengan teori ini dalam beberapa cara.

3.4 Metode Analisis Data

Melaksanakan analisis data supaya dapat mengkategorikan data yang didapat ke dalam deskriptif analitis. Pada proses ini, data yang diperoleh akan berguna pada riset ini akibatnya bisa menjawab pertanyaan kunci yang penulis ajukan pada bab sebelumnya dalam merumuskan masalah. Pada riset yang penulis lakukan mengadopsi metode analisis normatif. Data yang dimanfaatkan pada analisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.